

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN FAKFAK****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK****NOMOR : 174/HK.03.1/9203/2021****TENTANG****BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam lampiran ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - e. Menghimpun Berita dengan Bakohumas Stacholder terkait
 - f. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.
- KELIMA : Dengan berlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 1/HK.03.1-Kpn/9203/KPU-Kab/IV/2021 perihal Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 1 Oktober 2021


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK
KETUA,**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**



MUHAMAD IKHSAN PAYAPO

Tembusan di sampaikan Kepada YTH :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK
NOMOR : 174 /HK.03.1/9203/2021
Tanggal : 1 Oktober 2021
Tentang : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK
TAHUN 2021

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Dihuru Dekry Radjaloa, SP	Ketua	Pembina
2	Yanuaris Kery Meak, S.Sos	Divisi SDM dan Parmas	Pembina
3	Hasanudin Rettob, S.Pdi	Divisi Teknis	Pembina
4	Abdon Retraubun, SE	Divisi Data &Informasi	Pembina
5	Herman Bugis, SH	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
6	Muhammad Ikhsan Payapo, SH.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Yermina Jitmau, SH	Plt.Kasubag Teknis Peyelenggara Pemilu & Humas	Ketua
8	Hartini, A.Md,Kom	Plt.Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Pelaksana
9	Yonathan CH. Mangampa, SE	Plt.Kasubag Hukum & SDM	Pelaksana
10	La Uca	Staff	Pelaksana

11	Rahmat Eko Widyanto, S.Sos	Staff	Pelaksana
12	Mochamad Arifin, SE	Staff	Pelaksana
13	Fahril Rahman Payapo ,SP	Staff	Pelaksana
14	M.Yusuf Rumau S.Sos	Staff	Pelaksana
15	Renaldy Saleh, S.Kom	Staf	Pelaksana
16	Andi Armin, S.Kom	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Fakfak

Pada tanggal 1 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

KETUA,

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK



MUHAMAD IKHSAN PAYAPO